



KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR : 900 / 90 / BUP-LK/III/2025  
TENTANG  
BESARAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA  
TAHUN ANGGARAN 2025  
BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati perlu disediakan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dimana besarnya biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah;
  - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang - undang Nomor 45 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Lima Puluh Kota Di Provinsi Sumatera Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU**

: Besaran Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Biaya Penunjang Operasional sebagaimana diktum KESATU ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah di atas Rp 50 milyar s/d Rp 150 milyar paling rendah Rp 400 juta dan paling tinggi sebesar 0,40%;
- KETIGA : Besaran Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dihitung berdasarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran sebelumnya .
- KEEMPAT : Biaya penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
- KELIMA : Biaya Penunjang Operasional sebagaimana diktum KESATU diberikan setiap bulan untuk penunjang pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
- KEENAM : Pembiayaan akibat ditetapkan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Anggaran 2025.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak

Pada tanggal 26 Maret 2025

BUPATI LIMA PULUH KOTA



LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR : 960 / 90 / BP-LK/III/2025  
TANGGAL : 26 Maret 2025  
TENTANG : BESARAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA  
TAHUN ANGGARAN 2025

RINCIAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	JABATAN	BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL (Rp)	PERSENTASE (%)	JUMLAH (Rp)	Penerimaan Per Bulan (Rp)
1	BUPATI	400.000.000,-	60 %	240.000.000,-	20.000.000,-
2	WAKIL BUPATI		40 %	160.000.000,-	13.333.333,-

